



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Bandung, xxxxxxxx, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Kristen, Alamat komp. Bumi Asri Mekar Rahayu blok x xx No.16 RT.xx/RW.xx, Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat & Tanggal lahir : Bandung, xxxxxxxx, Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Sukaluyu RT.xx/RW.xx Kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2021/PNBlb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 8 Januari 2011, tercatat pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana pada kutipan akta Perkawinan No. 76/2011;
2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami – Istri yang sah sesuai dengan **pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;

Hal 1 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama tempatnya di Komp. Bumi Asri Mekar Rahayu Blok 1 C8 No. 16 RT001/RW013 Mekar Rahayu, Margaasih Kabupaten Bandung;
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama :
 - Anak pertama, lahir di Bandung pada tanggal 27 April 2011, sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor** : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
 - Anak kedua, lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor** : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di point 4 diatas, sudah tinggal bersama Penggugat sampai dengan membiayai kehidupan seorang diri tanpa bantuan dari Tergugat samapi gugatan ini diajukan;
6. Bahwa pada mulanya Penggugat yakin dalam membina dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi bathor rumah tangga guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan **pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan**;
7. Bahwa pada kenyatan nya selama pernikahan sejak anak Pertama lahir (xxxxxxxx), mulai terlihat sifat aslinya, Tergugat mulai berani Ringan Tangan dalam artian mendorong, memukul , dan tindakan kasar yang lainnya terhadap Penggugat. Meskipun Tergugat sudah berulang kali melakukan tindakan kasar tetapi Penggugat tetap mempertahankan perkawinan demi anak;
8. Bahwa kenyataan nya pada tahun 2013 anak Kedua lahir (xxxxxxxx), dan tetap saja Tergugat tidak berubah, tetap melakukan Tindakan kasar dan tidak membiayai Penggugat dan anak – anak (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
9. Bahwa kenyataan nya pun selama Pernikahan, Penggugat hanya beberapa kali saja di biyai oleh Tergugat, selama Tergugat masi bekerja sebagai Pegawai Swasta;

Hal 2 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penyataannya pun selama Pernikahan, Tergugat hampir setiap hari Pulang Rumah larut malam;
11. Bahwa puncak kejadian nya sekitar pertengahan tahun 2015, Tergugat merasa cemburu, karena dia menduga – duga Penggugat sudah ada orang ketiga, dan kami bertengkar hebat di Kontrakan yang akan kami tinggali bersama. Tergugat memukul, menampar, menendang, dan menginjak Penggugat, Tindakan Kasar yang dilakukan Tergugat dilakukan selama berulang kali. Kemudian Penggugat meminta pulang ke tempat tinggal orang tua yang selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal;
12. Bahwa puncak kejadian pada point no. 9, saat sudah sampai di tempat tinggal orang tua tetap saja Penggugat dan Tergugat pertengkaran tersebut tetap berlanjut, kemudian Ayah Kandung dari Penggugat mencoba meleraikan pertengkaran tersebut. Tergugat malah memarahi balik Ayah Penggugat dan mengajak berantem Ayah Penggugat. Tindakan yang tidak semestinya dilakukan Tergugat kepada Ayah Kandung Penggugat. Sehingga tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga;
13. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta tidak lagi bersama Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan;
14. Bahwa perkawinan tersebut walaupun telah diusahakan pembinaan yang baik, tetapi tujuannya untuk mencapai perkawinan yang utuh, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksudkan dalam **pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak berhasil, sehingga jalan yang terbaik yaitu Pemutusan Hubungan Perkawinan (Berceraai)**, yang mana penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai Suami Istri;
15. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti – bukti yang authentic dan memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, oleh karena telah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya – upaya hukum lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian – uraian di atas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung melalui Majelis

Hal 3 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusannya sebagaimana berikut :

PRIMAIR

1. **Mengabulkan** gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dinyatakan Akta Perkawinan No.xxxxxxxxxx Tertanggal 20 Januari 2011 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. **Menetapkan** untuk hak asuh anak yang bernama : anak pertama dan anak kedua tetap pada Penggugat /IBU KANDUNG dikarenakan anak – anak selama ini dibiayai oleh Penggugat;
4. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. **Membebaskan** biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaaspanggilan sidang tanggal 15-09-2021, 22-09-2021 dan 29-09- 2021 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, makaMajelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanfoto copy surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

- FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P - 1;

Hal 4 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb



- FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P - 2;
- fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/2011, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda P-3;
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P – 5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P – 2 Fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai menantu, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 Januari 2011, bertempat di Bandung;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama 1. Anak pertama, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 27-4-2011 dan 2. Anak kedua, lahir di Bandung pada tanggal 17-6-2013;
- Bahwa Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi setelah anak pertama lahir, Tergugat mulai terlihat sifat aslinya, Tergugat mulai berani Ringan tangan, dan tindakan kasar kepada Penggugat, setelah beberapa tahun pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat dan Penggugat

Hal 5 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekerasan fisik dipukul oleh Tergugat, Tergugat sering tidak memberikan biaya untuk anak-anak;

- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, mereka tinggal ditempat orang tua Tergugat selama 6 bulan lalu mereka pindah dan tinggal dirumah Saksi sampai muncul permasalahan tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat , karena hampir 3 tahun Tergugat tidak memberikan biaya kepada Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat datang menemui anak-anak setelah ditelpon;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya ketidakcocokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ayah kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai menantu, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 Januari 2011, bertempat di Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama 1. Jason Aprillio Laoh Rey, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 27-4-2011 dan 2. Marvel Angelo Laoh Rey, lahir di Bandung pada tanggal 17-6-2013;
- Bahwa Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi setelah anak pertama lahir, Tergugat mulai terlihat aslinya, Tergugat mulai berani Ringan tangan, dan tindakan kasar kepada Penggugat, setelah beberapa tahun pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat dan Penggugat mengalami

Hal 6 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dipukul oleh Tergugat, Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan biaya untuk anak-anak;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran mereka, pada saat itu Penggugat dipukul oleh Tergugat, waktu saksimencoba melera, justru saksi mau dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, mereka tinggal ditempat orang tua Tergugat selama 6 bulan lalu mereka pindah dan tinggal dirumah Saksi sampai muncul permasalahan tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat , karena hampir 3 tahun Tergugat tidak memberikan biaya kepada Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah, Sekitar 7 tahun;
- Bahwa Tergugat datang menemui anak-anak setelah ditelpon;
- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya ketidakcocokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. xxxxxxxxxxxxxx,berjanjipada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman mereka;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat yang mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan, mereka menikah tahun 2011;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama 1. Jason Aprillio Laoh Rey, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 27-4-2011 dan 2. Marvel Angelo Laoh Rey, lahir di Bandung pada tanggal 17-6-2013;

Hal 7 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat mereka sudah tidak harmonis, mereka sering cekcok ;
- Bahwa Mereka sudah lama pisah rumah, sekitar 7 Tahun;
- *Bahwa* Penggugat sering cekcok karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah biaya kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- *Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh* Penggugat bekas luka memar habis dipukul oleh Tergugat;
- *Bahwa* Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat. Anak-anak tersebut dibiayai oleh Penggugat;
- *Bahwa* Pihak Keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan bermohon secara lisan pada pokoknya mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 15-09-2021, 22-09-2021 dan 29-09-2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk menjawab gugatan Penggugat, dan selanjutnya Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut

Hal 8 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak-haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen, dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/2011. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, bahagia dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 27 April 2011, sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis karena Tergugat tidak mampu menjalankan peran sebagai Kepala Rumah Tangga sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering menunjukkan kemarahannya di depan umum sehingga membuat Penggugat malu juga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara materi yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun;

Hal 9 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxxxx saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/2011, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen. Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi pada tgl 8-1-2011 secara agama Kristen sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-4 fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, Bukti P-5 dan P-6 berupa , Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan keterangan para saksi di persidangan sehingga alat bukti tersebut sebagai alat bukti sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 11 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi karena awalnya memang saling mencintai satu sama lain dan setelah menikah mereka tinggal di Bandung (bukti P-1,P-3,P-4) dan dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 27 April 2011, sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor** : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan **Akta Kelahiran Nomor** : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, (sebagaimana Bukti P-5 dan Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah setelah 3 (tiga) tahun berumah tangga karena Tergugat tidak mampu menjalankan peran sebagai Kepala Rumah Tangga, puncak kejadian nya sekitar pertengahan tahun 2015, Tergugat merasa cemburu, karena dia menduga – duga Penggugat sudah ada orang ketiga, dan kami bertengkar hebat di Kontrakan yang akan kami tinggali bersama. Tergugat memukul, menampar, menendang, dan menginjak Penggugat, Tindakan Kasar yang dilakukan Tergugat dilakukan selama berulang kali. Kemudian Penggugat meminta pulang ke tempat tinggal orang tua yang selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal. sehingga hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering menunjukkan kemarahannya di depan umum dan berbicara kasar/kotor sehingga membuat Penggugat malu juga. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara materi yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing dan sekarang sudah tidak pernah jalan bersama. Bahwa dari pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil dan menurut para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka karena Tergugat tidak menunjukkan sikap menyayangi dan mencintai Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan seenaknya dan pecemburu;

Hal 12 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi ketidakcocokan atau pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekocokkan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinansebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan *bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi No. 1354K/Pdt/2000 yang memiliki kaidah hukum bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumahtangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian berdasar uraian diatas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal 13 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang hal tersebut, namun karena hal tersebut adalah merupakan suatu kewajiban, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Menetapkan untuk hak asuh anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx tetap pada Penggugat /IBU KANDUNG dikarenakan anak – anak selama ini dibiayai oleh Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan bukti P-6 berupa Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan diperkuat pula dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang keduanya tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut yang bernama xxxxxxxxxxxxxx lahir pada tahun 2011 dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir 2013 sehingga keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Hal 14 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua anak tersebut masih di bawah umur dan tentunya masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk itu petitum gugatan angka 3 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang masih berlaku juga disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan berdasarkan bukti surat P -3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah hukum yang berbeda dengan tempat terjadinya perceraian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai hal tersebut, tetapi Majelis Hakim berpendapat karena ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih berlaku, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk

Hal 15 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN BIlb



mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 2011 bertempat di Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/2011 tanggal 20 Januari 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami Dr. ABDUL AZIZ, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUWANDI, S.H., M.H., dan ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 187/Pdt.G/2021/PN.Blb tanggal 13 September 2021, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURYANI RETNANINGSIH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUWANDI, S.H., M.H.

DR. ABDUL AZIZ, S.H., M.Hum

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

WURYANI RETNANINGSIH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Hal 17 dari 18 Putusan Perkara Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
Jumlah	: Rp. 495.000,-(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)